

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 41/PMK.03/2018  
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK  
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK  
DIPUNGUT ATAS PENYERAHAN BARANG  
KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM  
DAERAH PABEAN KE KAWASAN  
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN  
BEBAS SABANG

TATA CARA *ENDORSEMENT* ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK  
(BKP) BERWUJUD DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN  
KE KAWASAN BEBAS SABANG

A. Umum

1. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan BKP Berwujud dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas Sabang mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut, apabila BKP Berwujud tersebut benar-benar telah masuk di Kawasan Bebas.
2. Pembuktian bahwa BKP Berwujud tersebut benar-benar telah masuk di Kawasan Bebas Sabang adalah dengan menyampaikan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) untuk diberikan *Endorsement* oleh pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
3. Dokumen yang harus disampaikan dalam rangka *Endorsement* kepada pejabat/petugas Direktorat Jenderal Pajak adalah Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-03) yang telah didaftarkan pada kantor pabean, yang dilampiri dengan:
  - a. fotokopi Faktur Pajak;
  - b. fotokopi *Bill of Lading*, *Airway Bill*, atau *Delivery Order*, dan
  - c. fotokopi faktur penjualan atau *Invoice*, dengan menunjukkan dokumen-dokumen aslinya.

B. Tata Cara *Endorsement*

1. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 disampaikan ke pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
2. Pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak melakukan *Endorsement* dengan cara:
  - a. meneliti dokumen-dokumen yang disampaikan;
  - b. memastikan bahwa data dalam Faktur Pajak, *Bill of Lading*, *Airway Bill*, atau *Delivery Order*, dan *invoice* telah sesuai dengan data dalam Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-03);
  - c. memastikan bahwa Faktur Pajak telah diisi lengkap sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
  - d. dalam hal data dalam Faktur Pajak, *Bill of Lading*, *Airway Bill*, atau *Delivery Order*, dan *invoice* telah sesuai dengan data dalam Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-03), pejabat/pegawai membubuhkan cap dan tanda tangan pada Pemberitahuan Pabean sebagai berikut:

CATATAN DITJEN PAJAK  
DAPAT DIBERIKAN "FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT"

....., (tanggal, bulan, tahun)

Mengetahui,  
Pejabat/Pegawai DJP

Nama  
NIP

- e. dalam hal data dalam Faktur Pajak, *Bill of Lading*, *Airway Bill*, atau *Delivery Order*, dan/atau *invoice* tidak sesuai dengan data dalam Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-03) dan/atau Faktur Pajak tidak diisi secara lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, maka pejabat/pegawai membubuhkan cap dan tanda tangan pada Pemberitahuan Pabean sebagai berikut:

CATATAN DITJEN PAJAK  
DATA TIDAK SESUAI, TIDAK DAPAT DIBERIKAN "FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT"

....., (tanggal, bulan, tahun)

Mengetahui,  
Pejabat/Pegawai DJP

Nama  
NIP

3. Proses *Endorsement* dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 diterima lengkap oleh pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
4. Lembar ke-4 dokumen Pemberitahuan Pabean yang telah diberikan *Endorsement* dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 diadministrasikan di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi Kawasan Bebas Sabang.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001